

Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Sulistio Adiwinarto ¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember ; s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi: Sulistio Adiwinarto

Email: s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai perlindungan hukum terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan. Bahkan dalam rezim Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlindungan hukum atas penerapan prinsip *Business Judgment Rule* tersebut diperluas kepada Menteri, Organ, dan pegawai Badan. Sehingga penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam konteks pengelolaan suatu BUMN harus dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum perdata, bukan suatu perbuatan pidana meskipun berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BUMN tersebut. Hal ini penting dikemukakan agar Aparat Penegak Hukum tidak selalu mengkualifikasikan kerugian keuangan pada BUMN sebagai perbuatan korupsi. Direksi atau pejabat berwenang dalam pengelolaan suatu perseroan dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi perseroan, keputusan yang mengakibatkan kerugian sering kali dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, apabila keputusan direksi tersebut diambil berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai, maka semestinya hal itu berada dalam ranah perdata, bukan pidana. Melalui pendekatan normatif dengan studi kasus pada kasus Dirut PT. Bank Mandiri, Dirut PT. KAI, dan Dirut PT. Pertamina, penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian akibat risiko bisnis tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Selain itu, hakim seharusnya memutus perkara tersebut dengan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum), bukan vonis bebas (*vrijspraak*), apalagi menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, kecuali syarat ketentuan *Business Judgment Rule* ada yang tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menegaskan pentingnya penerapan BJR secara konsisten untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang sah.

Kata kunci: Business Judgment Rule, Direksi, BUMN, kerugian negara, tindak pidana korupsi, ontslaag.

PENDAHULUAN

Direksi merupakan elemen yang wajib ada dalam sebuah perseroan karena sebagai badan hukum yang bersifat *artificial*, perseroan tidak dapat beroperasi tanpa kehadiran anggota direksi yang merupakan individu nyata. Pada Perseroan Terbatas, direksi dapat dianggap sebagai sumber kehidupan perseroan; perseroan tidak mungkin berfungsi tanpa direksi, dan sebaliknya, direksi tidak dapat eksis tanpa perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi sangat penting untuk kelangsungan hidup perseroan. Meskipun Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan direksi, hal ini hanyalah sebuah konsep hukum yang memperlakukan perseroan sebagai subjek hukum layaknya manusia. (Akbar 2016)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan memperoleh pendapatan serta keuntungan bagi negara (*State Owned Enterprise/SOE*). BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara melalui dividen dan pajak, tetapi juga sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang

belum diminati oleh swasta. Selain itu, BUMN menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, membantu menyeimbangkan kekuatan sektor swasta, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Tujuan BUMN tersebut diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah tiga kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Undang-Undang BUMN) yang menegaskan tujuan BUMN dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan nasional melalui pengelolaan usaha yang menguntungkan dan berorientasi pada pelayanan publik. (Disemadi, Yusro, and Shaleh 2020)

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Di satu sisi, mereka diwajibkan untuk mengupayakan keuntungan atau laba bagi perusahaan yang mereka pimpin. Namun di sisi lain, apabila keputusan bisnis yang diambil ternyata salah dan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, direksi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Akan tetapi, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi beberapa kondisi berikut: Kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya; Direksi telah mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan serta tujuan perseroan; Tidak terdapat benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian; Direksi telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian tersebut agar tidak terjadi atau berlanjut. (Nasution, Siregar, and Mulyadi 2016)

Prinsip *Business Judgment Rule* yang selanjutnya di sebut (BJR) dikenal dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi ketika perseroan mengalami kerugian akibat keputusan bisnis yang diambil. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan Putusan No.1144/K/Pid/2006, Putusan No. 1401 K/Pid.Sus/2014, serta Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 sebagai objek kajian direksi perseroan yang menerapkan *Business Judgment Rule* (BJR) serta mengkaji tanggung jawab direksi perseroan apabila perseroan mengalami kerugian akibat keputusan bisnis tersebut.

Prinsip BJR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan untuk pertama kalinya pula ketentuan tersebut diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan prinsip BJR dalam Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 ini jelas merupakan hal baru, oleh karena pada rezim undang-undang BUMN sebelumnya prinsip BJR tidak dianut, sehingga penerapannya dalam sistem hukum Indonesia belum optimal.

Prinsip BJR tersirat dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 dari undang-undang yang sama. Pasal 92 ayat (1) menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan yang wajib dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Selain itu ketentuan mengenai pertanggungjawaban secara perdata bagi anggota direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa setiap anggota direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi secara penuh apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam ayat (2). Tanggung jawab tersebut muncul apabila direksi bertindak atas nama perseroan namun mengabaikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, serta bertindak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian. (Elia Fransisco Silitonga 2022).

Selanjutnya Pasal 97 ayat (6) UU PT Tahun 2007 juga mengatur penggunaan mekanisme evaluasi Pemegang Saham Perusahaan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi melalui gugatan ke PN. Peluang ini dalam praktik jarang digunakan. Alih-alih diuji melalui jalur perdata, keputusan bisnis direksi justru sering kali menjadi objek pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Beberapa kasus hukum menarik yang bermula dari penerapan BJR dalam pengelolaan perseroan oleh Direksi yang selanjutnya ditarik sebagai perkara tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut; **Pertama**, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh E.C.W Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, yang terjadi pada kurun waktu antara Tahun 2002 hingga Tahun 2005. Kasus bermula saat PT. Bank Mandiri memberikan kredit dana talangan (*bridging loan*) kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (Seratus Enam puluh Milyar Rupiah). Pemberian kredit ini terkait dengan tagihan PT. Bank BCA kepada PT. Tahta Medan sebesar USD. 31.015.112,95 yang sudah masuk pengawasan BPPN tahun 1999. BPPN melakukan lelang terbuka Program penjualan Aset Kredit (PPAK) dan PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (PT. TMMP) sebagai peserta lelang terbuka memenangkan tender tersebut dengan nilai pembelian sebesar Rp. 97 Milyar. Selanjutnya hak tagih tersebut dijual oleh PT. TMMP kepada Azalea Ltd. British Virgin Island. Pada tanggal 25 Oktober 2002 Azalea Ltd. mengalihkan/menjual hak tagih tersebut kepada PT. CGN seharga Rp. 160 Milyar. PT. Tahta Medan yang memiliki hutang kepada BCA adalah milik Bank Mandiri melalui Anak Perusahaan PT. Persada Investama Mandiri (PT. PIM) dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (PT. DPBM Tiga). Selanjutnya PT. CGN mengajukan kredit kepada Bank Mandiri senilai Rp. 165 Milyar untuk membayar hak tagih Azalea Ltd atas penjualan PT. Tahta Medan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan UU Perbankan dan ketentuan SOP Bank Mandiri, maka permohonan kredit PT. CGN tersebut disetujui Direksi Bank Mandiri melalui proses berjenjang dan independen. Akte perjanjian kredit dibuat dihadapan Notaris yang menentukan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan jatuh tempo kredit pada tahun 2007. Fakta hukum adalah bahwa PT. CGN tidak mempunyai tunggakan kredit baik angsuran pokok, bunga maupun biaya-biaya lainnya. ECW Neloe ditahan oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 17 Mei 2005, dan di persidangan PN Jakarta Selatan dimulai tanggal 10 Oktober 2005, dan pada tanggal 20 Pebruari 2006 Majelis Hakim menetapkan putusan bebas murni (*Vrijspraak*). Menarik dikaji adalah putusan PN Jakarta Selatan yang memberikan putusan bebas murni (*vrijspraak*) dengan pertimbangan hukum perbuatan yang didakwakan jaksa/penuntut umum tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Berdasarkan putusan bebas tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi, yang pada putusan Kasasi E.C.W. Neloe dijatuhi dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 12 bulan kurungan (Putusan No. No.1144/K/Pid/2006).

Kedua, terdapat putusan No. 1401 K/Pid.Sus/2014, dimana Ronny Wahyudi selaku Dirut PT. KAI didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi terkait keputusan Dirut PT. KAI tersebut dalam melakukan kerjasama atas pengelolaan dana investasi berupa *discretionary fund* yang dilakukan bersama dengan PT Optima Kharya Capital Management. Investasi tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk optimalisasi pendapatan *non-core business* PT. Kereta Api (Persero) pada tahun 2008, tetapi justru investasi tersebut mengakibatkan PT. KAI mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah), sehingga Ronny Wahyudi dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara akibat tindakan bisnis yang ia ambil. Penasihat Hukum secara tegas menjadikan prinsip BJR sebagai dasar keberatan dalam memori kasasinya. Ia berargumen bahwa

judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan mengesampingkan sejumlah asas penting, seperti asas bahwa tujuan usaha atau investasi yang saling menguntungkan merupakan tujuan hukum yang sah, asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), serta asas kesengajaan (*opzettelijkheid*) dalam teori tindak pidana. Selain itu, Penasihat Hukum menilai bahwa *judex facti* telah mengabaikan prinsip kebebasan berusaha dalam perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 hingga 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Reinhard Gandaria, Suseno, and Suryamah 2023). Di tingkat MA, Majelis Hakim membebaskan Ronny Wahyudi dari dakwaan primair tersebut dengan menyatakan bahwa unsur "setiap orang" yang termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidaklah tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa.

Ketiga, putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 yang memutus perkara Dirut PT. Pertamina Karen Agustiawan. Kebijakan Karen Agustiawan selaku Dirut Pertamina saat itu adalah melakukan pembelian *Participating Interest* (PI) di Blok Basker Manta Gumy (BMG) Australia melalui Anak perusahaan PT. Pertamina yaitu PT. Pertamina Hulu Energi agar Indonesia memiliki cadangan minyak yang besar. Namun keputusan bisnis Karen Agustiawan tersebut justru merugikan negara senilai Rp. 568.000.000.000,00 (Lima ratus Enam puluh Delapan Milyar Rupiah). Kejaksaan menduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dirut Pertamina tersebut, lalu permasalahan *aquo* dibawa ke Pengadilan. Putusan Pengadilan tingkat pertama menyatakan Karen Agustiawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek investasi pembelian PI pada Blok BMG. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan PN Jakarta Pusat, namun di tingkat Kasasi Karen Agustiawan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) karena perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan sebagai perwujudan penerapan *Business Judgment Rule*.

Berdasarkan 3 (tiga) kasus di atas terdapat deviasi putusan, dimana Hakim memberikan penilaian berbeda terhadap praktik penerapan BJR sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perseroan. Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, Apa akibat hukum penerapan prinsip BJR oleh Direksi perseroan jika kemudian dijadikan tersangka Tindak Pidana Korupsi ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan dasar yaitu data sekunder atau studi perpustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statu approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Study Case*). Bahan hukum penelitian ini akan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (5), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *online*), disamping juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berguna untuk menjadi "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Business Judgment Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direktur perusahaan dari tanggung jawab atas keputusan bisnis jika keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, dengan kehati-hatian, dan demi kepentingan terbaik perusahaan (Reinhard Gandaria, Suseno, and Suryamah 2023). Konsep ini berakar dari tradisi *Common Law* di Amerika Serikat dan pertama kali dikembangkan dari putusan-putusan pengadilan atau praktik yurisprudensi. BJR muncul karena pengadilan menyadari bahwa mereka tidak memiliki keahlian dalam menilai keputusan bisnis yang kompleks dan penuh risiko. Prinsip ini lahir sebagai upaya untuk membedakan antara risiko bisnis yang masih dapat diterima secara wajar dan tindakan yang menyimpang atau dilakukan dengan itikad buruk. Seiring perkembangannya, prinsip BJR mulai diadopsi oleh berbagai sistem hukum di negara lain, termasuk Indonesia, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan (et al. 2021)

Di Indonesia, *Business Judgment Rule* terdapat pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Pasal 3Y Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menarik untuk dicermati bahwa pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 ini, perlindungan hukum tidak saja ditujukan kepada Direksi Perseroan selaku Organ Perseroan, namun juga diperluas kepada Menteri, dan pegawai Badan. Secara jelas ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 maupun Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dikenai tanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan apabila mereka mampu membuktikan bahwa :

1. Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian tersebut.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan : “ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”.

Tujuan *Business Judgment Rule* dalam tata kelola perusahaan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para direktur terhadap tuntutan pribadi yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang bijaksana dan beritikad baik. Aturan ini juga memberikan kepastian hukum kepada direksi ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan perusahaan tanpa harus mengkhawatirkan tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Syarat-syarat penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) yang termuat di dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas :

1. Kerugian Perusahaan Bukan karena Kesalahan atau Kelalaian Direksi

Direksi harus berhati-hati dan fokus dalam mengambil keputusan bisnis untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Direksi dapat menghadapi tanggung jawab perdata (Pasal 104 ayat (2) UUPD) dan tanggung jawab pidana (Pasal 398 dan 399 KUHP) jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan. Audit atas setiap tindakan yang

dilakukan sebelum keputusan diambil diperlukan untuk menentukan apakah kerugian tersebut merupakan akibat dari kecerobohan atau kesalahan. Menurut doktrin hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa kesalahan,” kesalahan merupakan dasar dari kesalahan. Jika seorang direktur membuat keputusan tanpa manajemen yang tepat atau tetap membuat keputusan meskipun mengetahui konsekuensi negatifnya, mereka dianggap bersalah. Sebaliknya, kelalaian terjadi ketika direktur mengabaikan bahaya yang tidak dapat dihindari atau gagal mempertimbangkannya dengan cermat. Prinsip *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan sebagai pembelaan hukum jika terbukti bahwa kerugian diakibatkan oleh kecerobohan atau kesalahan.

2. Direksi telah Melakukan Pengurusan dengan Itikad Baik dan Kehati-hatian untuk Kepentingan dan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan

Direksi harus mendasarkan semua keputusannya pada kehati-hatian, itikad baik, serta tujuan dan kepentingan bisnis. Baik secara faktual (berdasarkan standar hukum dan anggaran dasar perusahaan) maupun subyektif (berdasarkan kejujuran pribadi) itikad baik telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW dan diperkuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Meskipun demikian, norma itikad baik sering menimbulkan berbagai macam penafsiran. Menurut prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), direksi harus bertindak dengan itikad baik pada tahap prakontraktual, yang berarti mereka harus memikirkan keputusan bisnis sebelum perjanjian dibuat, bukan setelahnya.

Tindakan direksi dievaluasi oleh BJR berdasarkan informasi yang cukup, tidak adanya benturan kepentingan, dan keyakinan logis bahwa pilihan tersebut adalah yang terbaik untuk bisnis. Direksi harus dapat membedakan antara risiko murni (kerugian yang pasti) dan risiko spekulatif (masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan). Direksi dianggap tidak bertanggung jawab dan bertanggung jawab secara pribadi jika terus membuat pilihan yang hanya memiliki risiko tinggi.

Tiga metode manajemen risiko - mengasumsikan, mengurangi, dan mentransfer risiko - sangat penting untuk menunjukkan kehati-hatian. Para direktur juga harus memenuhi tugas-tugas seperti melakukan penelitian, menyebarkan informasi, mencegah kerugian, dan bersikap fleksibel. Penggunaan akuntansi manajemen memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan komprehensif.

Direksi harus mendapatkan informasi, berunding dengan beberapa departemen, termasuk hukum dan keuangan, dan mengevaluasi seluruh proses sebagai bukti kehati-hatian dan dasar untuk menerapkan BJR sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan Baik Langsung maupun Tidak Langsung

Konflik kepentingan terjadi ketika pilihan yang dibuat oleh direksi mencakup aspek kepentingan mereka sendiri atau kelompok tertentu yang dapat merugikan bisnis. Konsep itikad baik dilanggar jika dewan direksi melakukan manajemen yang tidak sepenuhnya demi kepentingan terbaik bisnis.

4. Telah Mengambil Tindakan untuk Mencegah Timbul atau Berlanjutnya Kerugian tersebut

Direksi harus mengambil tindakan pencegahan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan jika pilihan-pilihan yang diambil sudah dilakukan dengan niat baik, kehati-hatian, serta mempertimbangkan kepentingan dan tujuan perusahaan, namun hasilnya tidak menguntungkan. Hikmahanto menegaskan bahwa direksi kebal dari tanggung jawab pribadi selama memenuhi persyaratan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU PT dan terbukti beroperasi berdasarkan *Business Judgment Rule* (BJR).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, direksi harus menyampaikan semua keputusannya dalam RUPS untuk menilai apakah prinsip BJR telah terpenuhi. Bahkan jika bisnis mengalami kerugian, direksi dibebaskan dari tanggung jawab jika laporan tersebut disetujui. Jika ditolak, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap direksi, dalam hal ini penggugat dan direksi harus memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka. Pemegang saham minoritas tetap memiliki hak untuk menuntut meskipun mayoritas menerima kesalahan. Di sisi lain direksi dan komisaris senantiasa selalu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan, terutama jika keputusan tersebut diambil untuk menghindari kebangkrutan, untuk menghindari masalah hukum atau membela diri dengan BJR. (Wildayanti and Salenda 2022).

Berdasarkan analisa kasus PT Bank Mandiri, PT KAI dan PT Pertamina bahwa :

Pada kasus PT Bank Mandiri yang menarik adalah putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan terhadap Terdakwa ECW Neloe dinyatakan Bebas Murni (Vrijspraak, KUHP Pasal 191 ayat (1) yang maknanya bahwa berdasarkan alat bukti yang dikemukakan di muka persidangan, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Hakim telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memutus Bebas Murni. Pada konteks ini menurut penulis, Majelis Hakim menilai perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa ECW Neloe adalah betul perbuatan pidana, hanya saja menurut alat bukti yang dikemukakan di persidangan dan keyakinan Hakim, ECW Neloe bukanlah sebagai pelakunya.

Menurut pendapat Penulis berdasarkan uraian kasus posisi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ECW Neloe dalam membuat keputusan pemberian kredit talangan kepada PT. CGN telah didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan di bidang Perbankan, Ketentuan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) dan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) sebagai *System Operating Prosedure* (SOP) perkreditan di Bank Mandiri, telah berpedoman pada prinsip 5 c, dan 6 P, serta pemberian kredit talangan tersebut tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1754 – 1756 KUHPerdara terkait hak dan kewajiban para pihak yang tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara. Apabila ternyata salah satu pihak wanprestasi, maka yang bersangkutan dapat dipaksa memenuhi kewajibannya berdasar Pasal 1243 jo Pasal 1267 KUHPerdara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkara ECW Neloe ini murni perkara Perdata. Sehingga putusan Majelis Hakim seharusnya *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging* atau Lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan sebagai perwujudan penerapan *Business Judgment Rule* bukan *Vrijspraak* (bebas murni).

Walaupun kemudian di tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa analisis Majelis Hakim PN tidak proporsional karena pembahasannya lebih didominasi pada aspek hukum perdata. Diakui oleh Majelis Hakim MA, bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertitik tolak pada “perjanjian kredit”, akan tetapi perjanjian kredit bukanlah satu-satunya obyek pembahasan. Majelis Hakim PN harus memberikan porsi yang lebih besar pada aspek hukum pidana. Seharusnya putusan Majelis Hakim MA berhenti pada putusan *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*, dan kemudian membuktikan perbuatan melawan hukum pidana mana yang terjadi dalam konteks perbuatan perdata yang sedang dilakukan oleh Terdakwa.

Pada kasus PT. KAI, Majelis hakim di tingkat kasasi melakukan koreksi terhadap penerapan hukum yang dilakukan pada pemeriksaan di tingkat pertama dan kedua sebagai *judex facti*. Sebagai *judex juris*, majelis hakim berpendapat bahwa terlepas dari berbagai argumentasi Penuntut Umum, *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dengan alasan bahwa unsur "setiap orang" yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa karena posisinya sebagai Direktur Utama PT KAI, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 08 November 2012 pada halaman 142. Lebih jauh, pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena unsur "setiap orang" berlaku untuk semua orang selama subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya tanpa melihat statusnya sebagai pejabat negara, pegawai negeri, atau pegawai swasta, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU PTPK.

Penting dipahami bersama bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai BJR haruslah memenuhi secara kumulatif/limitatif unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT jo Pasal 3 Y UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Salah satu saja unsur dalam kedua Pasal aquo tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai BJR.

Pada Kasus PT KAI terdapat salah satu unsur BJR yang tidak terpenuhi yaitu terkait adanya kerugian yang terjadi pada PT KAI senilai Rp. 100 Milyar terjadi karena adanya kelalaian dari Dirut PT KAI yang tidak meminta terlebih dahulu jaminan yang diperjanjikan oleh PT OKCM sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT OKCM No: 02/KPD-OKCM/VI/200 dengan PT KAI No: 137/HK/UM/2008, pada pasal 7 angka 2 disebutkan bahwa pihak pertama yaitu PT OKCM wajib memberikan jaminan kepada pihak kedua, *in casu* PT KAI berupa portofolio investasi senilai 120% dari total dana yang diinvestasikan dan/atau senilai sekiranya Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar). Namun, pada kenyataannya saat perjanjian kerjasama investasi tersebut ditandatangani tanggal 24 Juni 2008, jaminan berupa obligasi pemerintah/Surat Utang Negara (SUN) tersebut tidak ada, sehingga merupakan bentuk kelalaian dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KAI untuk memastikan bahwasannya tindakan bisnis yang diambilnya tersebut telah tepat dengan memastikan bahwa jaminan sebagaimana yang diperjanjikan telah nyata ada sehingga apabila terjadi kerugian, jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian yang ada.

Sementara unsur-unsur lainnya dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT telah terpenuhi, yaitu telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut; tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan dari Direksi tersebut yang telah ^[1] mengakibatkan kerugian bagi perseroan; telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut^[2]. Berdasar uraian di atas maka menurut penulis dengan tidak terpenuhinya semua unsur Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 3Y Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, Direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagaimana diatur Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. ^[1]^[2]

Sementara itu pada kasus PT Pertamina, Majelis Hakim Kasasi sebagai *judex juris* memutuskan untuk membebaskan Terdakwa Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum. Pada pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang terbukti secara fakta di persidangan, namun tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini tercermin dalam alasan hukum (*ratio decidendi*) yang menegaskan bahwa "kerugian" yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana korupsi, yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi, sebenarnya hanyalah penurunan nilai aset (*impairment*). Penurunan ini adalah bagian dari proses korporasi akibat fluktuasi nilai aset dalam pembukuan sesuai standar akuntansi keuangan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian riil korporasi.

Selanjutnya, kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi juga tidak dianggap sebagai kerugian negara, yang merupakan unsur tindak pidana korupsi. Pertimbangan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa penyertaan atau penempatan modal BUMN pada anak perusahaan tidak serta-merta menjadikan anak perusahaan tersebut berstatus sebagai BUMN. Pada kasus ini, karena perjanjian jual beli (*Sales Purchase Agreement*) ditandatangani oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina, maka perusahaan tersebut tidak tunduk pada ketentuan UU Keuangan Negara dan UU BUMN. Pada konteks ini, penulis berpendapat bahwa seharusnya selama perbuatan Direksi tersebut merupakan BJR, dalam arti semua unsur BJR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT terpenuhi secara kumulatif, maka jika kenyataan tersebut juga terjadi pada Direksi BUMN, maka perbuatan Direksi BUMN tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Hal mana terkait prinsip BJR tersebut selanjutnya diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Selain itu pada kasus Karen Agustiawan, Majelis Hakim MA juga menegaskan bahwa dalam industri migas, risiko tinggi adalah hal yang lumrah karena tidak adanya parameter pasti untuk menentukan keberhasilan eksplorasi. Kejadian di Blok BMG dianggap sebagai hal wajar yang juga dialami perusahaan migas lain di dunia, sesuai prinsip "*no risk, no business*". Oleh karena itu, tindakan Terdakwa dan jajaran direksi lainnya dipandang sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis PT Pertamina, khususnya dalam menambah cadangan migas. Langkah-langkah yang diambil Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi dinilai masih dalam koridor *business judgement rule*, karena tidak ditemukan unsur kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, maupun kesengajaan dalam kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu Majelis Hakim MA memutuskan Karen Agustiawan Lepas dari segala Tuntutan Hukum atau *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*.

Berdasarkan pada 3 (tiga) contoh putusan Majelis Hakim di atas terkait penerapan prinsip BJR oleh Direksi ketika dijadikan tersangka melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut penulis putusan *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging* adalah putusan yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dibandingkan putusan *Vrijspraak* atau Bebas Murni, atau menjatuhkan putusan pidana, sepanjang perbuatan Direksi tersebut memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang diatur pada Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT jo Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Putusan *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging* pada kasus-kasus serupa menjadi lebih tepat oleh karena sejatinya perbuatan hukum Direksi tersebut merupakan keputusan bisnis yang lahir dalam lingkup hukum perdata. Sehingga Majelis Hakim harus menyadari bahwa mereka tidak memiliki keahlian dalam menilai keputusan bisnis yang kompleks dan penuh risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Selain itu Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tegas menjelaskan asas yang dianut adalah *Systimatische Specialitiet* atau kekhususan yang sistematis yaitu asas hukum yang digunakan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diterapkan ketika terjadi tindak pidana yang diatur dalam beberapa Undang-Undang Khusus. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus akan didahulukan jika pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk mengaturnya secara spesifik. Berdasarkan teori ini maka jika terjadi kerugian keuangan (negara) akibat keputusan Direksi Perseroan yang merupakan BJR, maka perbuatan direksi tersebut tidak selalu dimaknai sebagai Tindak Pidana Korupsi berdasar UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SIMPULAN

Business Judgment Rule (BJR) merupakan prinsip hukum korporasi yang memberikan perlindungan terhadap direksi yang mengambil keputusan bisnis secara wajar, berhati-hati dan beritikad baik. Pada konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaan BJR menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang merugikan negara, namun bukan hasil dari niat jahat atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun telah diakomodasi dalam UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN yang baru, implementasi BJR dalam proses penegakan hukum di Indonesia masih terbatas. Ketidakjelasan batas antara kesalahan dan tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu kajian akademik dengan menggunakan teori atau konsep *Systematische Specialitet* atau kekhususan yang sistematis, yang menyatakan bahwa undang-undang khusus mana yang harus diterapkan ketika terjadi tindak pidana yang diatur dalam beberapa Undang-Undang Khusus. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus akan didahulukan jika pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk mengaturnya secara spesifik. Berdasarkan hal tersebut maka apabila penerapan BJR oleh Direksi yang mengakibatkan kerugian keuangan (negara) kemudian dijadikan tersangka Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan *Ontslog Van Alle Rechtsvervolging* atau Lepas dari segala tuntutan hukum, bukan *Vrijspraak* atau Bebas Murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin. 2016. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.77>.
- Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, and Ali Ismail Shaleh. 2020. "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine." *Jurnal Jurisprudence* 10 (1): 127–45. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.11006>.
- Elia Fransisco Silitonga, Dalam Pasar. 2022. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Analisis Atas Konsep Disgorgement Dan Disgorgement Fund" 2 (March).
- Nasution, Bismar, Mahmul Siregar, and Mahmud Mulyadi. 2016. "Business Judgment Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Keputusan Bisnis Yang Diambil." *Hukum* 4 (1): 33–44.
- Reinhard Gandaria, Mathias, Sigid Suseno, and Aam Suryamah. 2023. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Tana Mana* 4 (1): 269–72.
- Hadi, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BumN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 171–190. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino, S. (2022). Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BumN (Studi Kasus Pt. Pln). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 29. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>
- Reinhard Gandaria, M., Suseno, S., & Suryamah, A. (2023). Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang

-
- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 269–272.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 275. <https://doi.org/10.22146/jmh.56117>
- Wildayanti, & Salenda, K. (2022). Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 503–519. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819>
- Neloe, E. C. W. (2012). *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*. Verbum Publishing.